



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Srg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**FATIMAH**; Tempat, Tanggal lahir: Serang, 03 Maret 1975; Umur: 49 tahun;  
Agama : Islam; Beralamat di Kp. Pabuaran RT/RW .  
005/002 Kel. Singamerta Kecamatan Ciruas Kabupaten  
Serang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 November 2024 dibawah register perkara Nomor: 763/Pdt.P/2024/PN Srg yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bernama **Fatimah**; NIK: 3604094303750003; Tempat, Tanggal lahir: Serang, 03 Maret 1975; Umur: 49 tahun; Agama : Islam; Beralamat di Kp. Pabuaran RT/RW .005/002 Kel. Singamerta Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 80/11/VI/1975 tanggal 08 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten Pemohon Bernama **Siti Fatimah**;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor: 3604-LT-3110202024-0071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 04 November 2024 Pemohon Bernama **Fatimah, Lahir di Serang, 13 Maret 1975;**
4. Bahwa pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon dengan Nomor: 3604091202072814 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 04 Oktober 2023 Tercatat bahwa Pemohon bernama **Muamar, Lahir di Serang, 13 Maret 1975;**
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 36.04.AL.I.2008.005873 atas nama **Lucky Saputra** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 07 April 2008 tercatat bahwa Pemohon bernama **Siti Fatimah;**
6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya bernama **Fatimah, Lahir di Serang, 03 Maret 1975** dirubah menjadi **Siti Fatimah, Lahir di Serang, 13 Maret 1975;**
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Tahun Lahir Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 8.1.Bahwa sebagai Syarat Administrasi;
  - 8.2.untuk keseragaman data;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **Fatimah, Lahir di**

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Serang, 03 Maret 1975** dirubah menjadi **Siti Fatimah, Lahir di Serang, 13 Maret 1975;**

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

## **Subsider:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3604-LT-31102024-0071 tanggal 4 November 2024 atas nama FATIMAH, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 80/11/VI/1995 tanggal 8 8 Juni 1995 antara AE BAIHAQI dan SITI FATIMAH, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FATIMAH Nik 3604094303750003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 4 Juni 2012, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti (P3);

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3604.AL.I.2008.005873 tanggal 7 April 2008 atas nama LUCKY SAPUTRA, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti (P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3604091202072814 nama kepala keluarga AE BAEHAQI, bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, bukti (P5);

Menimbang, bahwa surat-surat berupa fotocopy, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HABIBI, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tante Saksi ;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya bernama Fatimah, Lahir di Serang, 03 Maret 1975 dirubah menjadi Siti Fatimah, Lahir di Serang, 13 Maret 1975;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon Bapak Ridam dan Ibu Pemohon Hj. Jubaedah;
  - Bahwa Suami Pemohon bernama AE BAEHAQI dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang yang bernama LUCKY SAPUTRA dan SUCI SALSABILA ;
  - Bahwa Alasan dan tujuan Pemohon untuk keseragaman data dan administrasi lainnya;
2. Saksi SAIFULLAH, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tante Saksi ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya bernama Fatimah, Lahir di Serang, 03 Maret 1975 dirubah menjadi Siti Fatimah, Lahir di Serang, 13 Maret 1975;
- Bahwa nama orang tua Pemohon Bapak Ridam dan Ibu Pemohon Hj. Jubaedah;
- Bahwa Suami Pemohon bernama AE BAEHAQI dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang yang bernama LUCKY SAPUTRA dan SUCI SALSABILA ;
- Bahwa Alasan dan tujuan Pemohon untuk keseragaman data dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang mana sebelumnya bernama Fatimah, Lahir di Serang, 03 Maret 1975 dirubah menjadi Siti Fatimah, Lahir di Serang, 13 Maret 1975

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan ataupun sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga Pengadilan harus menolak permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Serang mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bernama **Fatimah**; NIK: 3604094303750003; Tempat, Tanggal lahir: Serang, 03 Maret 1975; Umur: 49 tahun; Agama : Islam; Beralamat di Kp. Pabuaran RT/RW . 005/002 Kel. Singamerta Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Provinsi Banten (vide bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 80/11/VI/1975 tanggal 08 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten Pemohon Bernama **Siti Fatimah (vide bukti P-1)**;
- Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor: 3604-LT-3110202024-0071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 04 November 2024 Pemohon Bernama **Fatimah, Lahir di Serang, 13 Maret 1975 (vide bukti P-1)**;
- Bahwa pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon dengan Nomor: 3604091202072814 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 04 Oktober 2023 Tercatat bahwa Pemohon bernama **Fatimah, Lahir di Serang, 13 Maret 1975 (vide bukti P-5)**;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 36.04.AL.I.2008.005873 atas nama **Lucky Saputra** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 07 April 2008 tercatat bahwa Pemohon bernama **Siti Fatimah (vide bukti P-4)**;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebelumnya bernama **Fatimah, Lahir di Serang, 03 Maret 1975** dirubah menjadi **Siti Fatimah, Lahir di Serang, 13 Maret 1975**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa benar Pemohon bernama Fatimah sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan juga Akte Kelahiran Pemohon, namun terdapat perbedaan dimana pada Akte Kelahiran anak Pemohon, tertera nama Pemohon adalah Siti Fatimah, sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon agar bersesuaian dengan data-data yang dimiliki Pemohon dan juga dengan data anak Pemohon ;

Bahwa disamping itu juga data tanggal lahir pada kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga berbeda, dimana disebutkan tanggal lahir Pemohon 3 Maret 1975, namun yang sebenarnya adalah tanggal 13 Maret 1975 sebagaimana termuat dalam akte kelahiran Pemohon, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dari Fatimah menjadi Siti Fatimah serta perubahan tanggal lahir dari 3 April 1975 menjadi 13 April 1975 dapat dibenarkan dan hal tersebut dilakukan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama dimaksud kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan, namun oleh karena perubahan tersebut pada Kartu Tanda Penduduk dan dan juga Kartu Keluarga Pemohon maka diperintahkan agar diterbitkan yang baru sehingga Petitum ketiga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

*Hal 8 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Srg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU. No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **Fatimah, Lahir di Serang, 03 Maret 1975** dirubah menjadi **Siti Fatimah, Lahir di Serang, 13 Maret 1975**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami : YULIANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RITA SAFITRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RITA SAFITRI, S.H.

YULIANA, S.H., M.H.

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. PNBP	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 763/Pdt.P/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)